



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SULA,

Menimbang

- a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan jenis Retribusi Daerah.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Sanana.

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pe

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548),

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
dan
BUPATI KEPULAUAN SULA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANANA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sula;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepulauan Sula dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Sula;
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten kepulauan Sula.

Rumah Sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara merata dengan mengutamakan upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan kesehatan dan

pencegahan penyakit dalam suatu tatanan rujukan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga dan penelitian.

8. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sanana yang selanjutnya disebut RSUD.
9. Direktur adalah Direktur RSUD Sanana;
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Tarif adalah penetapan biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik dan nonmedik yang dibebankan kepada seseorang atau badan hukum sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan yang diterimanya.
12. Pola tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif rumah sakit.
13. Instalasi Pelayanan Kesehatan di RSUD adalah Unit-unit strategik RSUD Sanana tempat diselenggarakannya kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik pelayanan secara langsung maupun tidak langsung.
14. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka Observasi, Diagnosis, Pengobatan atau Pelayanan Kesehatan lainnya.
15. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk Observasi, Diagnosis, Pengobatan, Rehabilitasi Medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di instalasi Rawat Inap.
16. Pelayanan Rawat Jalan Standar adalah pelayanan rawat jalan yang dilaksanakan di Poliklinik yang ditangani oleh dokter umum, dokter gigi, dokter asisten ahli, dokter spesialis dan tenaga kesehatan lainnya yang ditugaskan saat itu.
17. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk Observasi, Diagnosis, Pengobatan, Rehabilitasi Medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di Instalasi rawat inap.
17. Pelayanan Rawat Sehari (one day care) adalah pelayanan kepada pasien untuk Observasi, Perawatan, Diagnosis, Pengobatan, Rehabilitasi Medik dan pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari satu hari.
18. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau mengurangi risiko kematian dan kecacatan.
19. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal dengan menggunakan alat dan tindakan diagnostik lainnya.
20. Tindakan Medik Non-Operatif adalah tindakan medik tanpa pembedahan,
21. Pelayanan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan penunjang untuk menegakkan Diagnosis dan Terapi antara lain berupa pelayanan Laboratorium Klinik, Laboratorium Patologi Anatomi, Laboratorium Mikrobiologi, Radiologi Diagnostik, Elektromedik Diagnostik dan tindakan/pemeriksaan diagnostik lainnya.

22. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
23. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi akupasional, terapi wicara, orthostatik / prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya;
24. Pelayanan Medico adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum;
25. Pelayanan Pemulasaraan / Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi, bedah mayat, yang dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan untuk kepentingan proses hukum;
26. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan non-medis habis pakai dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
27. Jasa Pelayanan adalah imbalan jasa yang diterima oleh petugas medis, paramedis dan non medik atas pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
28. Bahan Medis Habis Pakai adalah bahan kimia, reagensia, bahan laboratorium, bahan radiologi, dan bahan habis pakai lainnya, yang digunakan dalam rangka observasi, diagnostik, tindakan, rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya.
29. Obat-obatan adalah barang farmasi berupa sediaan yang dapat disuntikan, dioleskan, dihisap atau dikonsumsi secara langsung oleh pasien dalam proses pengobatan.
30. Akomodasi adalah fasilitas rawat inap di RSUD termasuk makanan pasien.
31. Makanan Pasien adalah makanan yang diberikan kepada pasien yang sesuai dengan kebutuhan dan standar gizi masing-masing.
32. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan / mendapat pelayanan kesehatan.
33. Pasien Terlantar adalah pasien yang tidak memiliki sanak keluarga, tidak ada yang mengurus, tidak memiliki identitas, kesadarannya hilang dan tidak ada penjaminnya, tidak mampu membayar atau kepadanya tidak dapat diidentifikasi untuk data administrasi.
34. Pasien Tidak Mampu atau Miskin adalah pasien yang sama sekali tidak mempunyai biaya untuk membayar kesehatannya.

BAB II

KETENTUAN RETRIBUSI PELAYANAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subyek Retribusi Pelayanan

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Sanana, dipungut retribusi atas setiap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah di RSUD Sanana.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan kesehatan di RSUD yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran;
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam pelayanan yang terdiri :
 - a. Pelayanan Rawat Jalan
 - b. Pelayanan Gawat Darurat
 - c. Pelayanan Rawat Inap
 - d. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik dan elektromedik
 - e. Tindakan Medik Non Operatif dan Medik Operatif
 - f. Pelayanan Gigi dan Mulut
 - g. Pelayanan Rehabilitasi Medik/Mental
 - h. Pelayanan Farmasi
 - i. Pelayanan Gizi
 - j. Pelayanan Penunjang non medik
 - k. Pengujian kesehatan, *medical cek up* dan *visum et repertum*
 - l. Pelayanan Jenazah dan Evakuasi Pasien
 - m. Pelayanan ambulance dan mobil jenazah.
- (3) Tidak termasuk objek retribusi adalah Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah secara cuma-cuma, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Subjek yang dikenakan tarif retribusi pelayanan kesehatan adalah setiap orang dan atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD.
- (2) Subjek retribusi orang pribadi tidak berlaku sebagai orang pribadi bila tercatat dan atau ditanggung pihak penjamin.
- (3) Pihak penjamin yang dimaksud pada ayat 2 adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau Badan yang berlaku sebagai penjamin.
- (4) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar, termasuk pemungut atau pemojong Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar

Bagian Kedua

Golongan Tarif Retribusi Pelayanan

Pasal 5

Retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa untuk pelayanan kesehatan pada RSUD didasarkan pada :

- a. Jenis pelayanan yang diperoleh
- b. Jenis alat yang digunakan
- c. Tingkat kesulitan
- d. Kelas perawatan.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Pelayanan

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan, dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan tidak bertujuan untuk mencari laba, ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan dan pengembangan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan yang dijabarkan dalam komponen pelayanan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSUD ditanggung bersama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan keadilan sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Tarif pelayanan kesehatan diperhitungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memperhatikan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dan kebijaksanaan subsidi Pemerintah Daerah.

BAB III
STRUKTUR, BESARAN TARIF
DAN KOMPONEN PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Struktur Tarif Pelayanan

Pasal 8

Struktur tarif pelayanan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan seperti dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1.

Bagian Kedua
Besaran Tarif Retribusi

Pasal 9

Besaran tarif retribusi dihitung berdasarkan :

- a. Tingkat kelas perawatan, yang terdiri dari :
 1. Kelas III
 2. Kelas II
 3. Kelas I
 4. VIP

- b. Jenis tindakan medik kegawatan/ke daruratan yang membutuhkan tindakan medik terencana atau tidak terencana (cito).
- c. Resiko dan beratnya pemeriksaan dan tindakan medik serta kesulitan di dalam melakukan pelayanan, dikelompokkan :
 - 1. Tindakan dasar
 - 2. Tindakan kecil
 - 3. Tindakan sedang
 - 4. Tindakan besar
 - 5. Tindakan khusus

Pasal 10

Besaran tarif retribusi dari jenis pelayanan kesehatan RSUD adalah seperti tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga

Komponen Tarif Retribusi

Pasal 11

Komponen biaya dari setiap pungutan seperti dimaksud pada pasal 9, terdiri dari :

- 1. Jasa rumah sakit (jasa sarana dan prasarana)
- 2. Jasa pelayanan
- 3. Bahan habis pakai
- 4. Obat-obatan.

Pasal 12

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali;
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi dipungut di wilayah Daerah, yaitu RSUD Sanana tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB V

CARA MENGUKUR PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Penentuan tarif retribusi dihitung berdasarkan kelas perawatan, frekwensi pelayanan, tingkat kesulitan, resiko pelayanan dan pelayanan yang tidak terencana.
- (2) Penentuan tarif retribusi termasuk jumlah biaya obat-obatan, alat kesehatan dan bahan habis pakai yang dipergunakan.

Pasal 15

Biaya jasa sarana dan jasa pelayanan pasien rawat inap kelas II dijadikan sebagai standar perhitungan untuk menetapkan besarnya biaya di kelas perawatan lainnya.

Pasal 16

Penentuan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur sebagai berikut:

- a. Kelas III = $\frac{1}{2}$ x tarif retribusi kelas II
- b. Kelas II = 1 x tarif retribusi kelas II
- c. Kelas I = $1\frac{1}{2}$ x tarif retribusi kelas II
- d. VIP = 3 x tarif retribusi kelas II

BAB VI

PASIEN MASUK DAN PENGGUNAAN TEMPAT TIDUR

Pasal 17

Pasien yang masuk ke Instalasi rawat inap harus menyampaikan :

- a. Surat pengantar (rujukan) baik yang berasal dari poliklinik rumah sakit, instalasi gawat darurat maupun fasilitas kesehatan lainnya.
- b. Surat-surat keterangan lain yang diperlukan oleh rumah sakit.

Pasal 18

- (1) Setiap pasien yang masuk ke Instalasi rawat inap, wajib memiliki orang atau pihak yang menjamin pembayaran biaya perawatan.
- (2) Pasien yang tidak mampu wajib memiliki kartu Jamkesmas atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari pejabat yang berwenang.

Pasal 19

Jumlah tempat tidur dan fasilitas di tiap kamar perawatan ditetapkan berdasarkan kelas masing-masing ruangan perawatan.

BAB VII

PELAYANAN BERDASARKAN PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN

Pasal 20

- (1) Pasien rawat jalan disediakan poliklinik umum dan poliklinik spesialis
- (2) Pasien dalam keadaan darurat, dan atau pasien yang datang di luar jam kerja dilayani di Instalasi Gawat Darurat.
- (3) Retribusi pelayanan tidak terencana (cito) ditambahkan 25% dari tarif.

BAB VIII

PELAYANAN BAGI PASIEN PESERTA PT ASKES, LEMBAGA/PERUSAHAAN DAN JAMINAN KESEHATAN LAINNYA

Bagian Kesatu

Pelayanan Peserta

Pasal 21

- (1) Bagi pasien peserta dan anggota PT Askes atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat yang mendapat pelayanan di rumah sakit, diperlakukan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (2) Pelayanan kesehatan terhadap karyawan lembaga/perusahaan tertentu akan diatur sendiri antara lembaga/perusahaan tersebut dengan rumah sakit.

Bagian Kedua

Pengelolaan Dana Dari Penjamin

Pasal 22

- (1) Penerimaan dana luncturan klaim di pergunakan untuk pembayaran jasa sarana dan jasa pelayanan RSUD Sanana.
- (2) Bila ada kelebihan penerimaan dana luncturan klaim dapat dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan operasional RSUD dan administrasi pendukung lainnya, sesuai ketentuan lembaga / perusahaan penjamin yang berlaku.

BAB IX

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Pembayaran tarif retribusi pelayanan kesehatan dilakukan di kasir RSUD Sanana;
- (2) Pemungutan retribusi pelayanan dilakukan oleh petugas kasir RSUD Sanana terhadap orang pribadi atau badan;
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Kepala Daerah;
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan;
- (5) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 24

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi;

- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan;
- (5) Tata cara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 25

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD;
- (3) Bentuk, jenis, ukuran dan tata cara pengisian SSRD, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB X

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Karyawan RSUD

Pasal 26

- (1) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi dapat diberikan kepada karyawan RSUD dan keluarganya.
- (2) Tata cara pengurangan atau keringanan retribusi bagi karyawan RSUD dan keluarganya, diatur dalam Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula tentang Tata Tertib Rumah Sakit Umum Daerah Sanana.

Bagian Kedua

Pasien Tidak Mampu

Pasal 27

- (1) Pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dapat diberikan kepada pasien tidak mampu, yang dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari pejabat yang berwenang.
- (2) Direktur RSUD mempunyai kewenangan memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi kepada pasien tidak mampu, pasien miskin dan pasien terlantar atas dasar pertimbangan kemanusiaan dan keadilan.

Bagian Ketiga
Korban Bencana Alam

Pasal 28

- (1) Pemberian pembebasan retribusi dapat diberikan kepada pasien akibat korban bencana alam.
- (2) Direktur RSUD mempunyai kewenangan memberikan pembebasan retribusi kepada korban bencana alam atas dasar pertimbangan kemanusiaan dan keadilan.

BAB XI
TATA CARA PENGELOLAAN RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Semua hasil pungutan retribusi pelayanan kesehatan di RSUD Sanana diterima oleh Kasir RSUD Sanana, yang selanjutnya disetorkan ke Bendahara Penerimaan RSUD Sanana.
- (2) Penyetoran hasil retribusi pelayanan kesehatan ke Bendahara Penerimaan RSUD Sanana, selambat-lambatnya 1 X 24 jam sejak pungutan retribusi diterima oleh Kasir RSUD.
- (3) Bendahara penerimaan RSUD Sanana wajib mencatat, membukukan dan melaporkan kepada Direktur RSUD Sanana hasil retribusi pelayanan kesehatan setiap bulan.
- (4) Bendahara penerimaan RSUD Sanana baik langsung ataupun tidak langsung, menyetorkan seluruh hasil penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Sanana ke Kas Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar;
- (2) Petugas Kasir RSUD dan Bendahara Penerimaan yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, dapat dikenakan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- (3) Penyidik mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- (4) Denda sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIV PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 32

- (1) Untuk melakukan penagihan Retribusi, Kepala Daerah dapat menerbitkan STRD jika wajib Retribusi tertentu tidak membayar Retribusi terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar;
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran;
- (3) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar;
- (4) Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XV KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 33

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 34

1. Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan;
2. Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana pada ayat (1);
3. Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Tarif retribusi pelayanan kesehatan ini diberlakukan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula tentang Penetapan Besarnya Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.


Ditetapkan di Sanana

Pada tanggal 31 Juli 2012



Diundangkan di Sanana

Pada Tanggal 31 Juli 2012



(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2012 NOMOR 9)

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula

Nomor : 9 Tahun 2012

Tanggal : 31 Juli 2012

Tentang : Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Sanana

I. POLA TARIF RAWAT JALAN

No	Keterangan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)	jumlah (Rp)
1.	Retribusi Pendaftaran			
	- Administrasi sistem Informasi RS	1.500	500	2.000
2.	Tarif pemeriksaan dokter			
	- dr Umum	-	8.000	8.000
	- Spesialis	-	15.000	15.000
3.	Tarif Konsultasi antara SMF			
	- Dokter Asisten /Umum	-	7.500	7.500
	- Dokter spesialis	-	18.000	18.000
	- Tarif Konsultasi Gizi	2.000	4.000	6.000
4.	Registrasi perawatan IRD (UGD)			
	- Administrasi	1.500	500	2.000
	- Tarif Pemeriksaan dokter IRD		13.000	13.000
5.	Tarif Konsultasi antara SMF			
	- Dokter Asisten/umum		7500	7.500
	- Dokter spesialis		15000	15.000
6.	Tarif Pelayanan Apotik			
	- Resep		1000	1.000
	- Racikan		1000	1.000

1. Tarif pendaftaran berlaku untuk semua instalasi pelayanan

2. Biaya pemeriksaan Diagnostik, Elektromedik dan non Elektromedik, Penunjang Diagnostik, Tindakan Medik dan terapi operatif, non operatif dan Radioterapi apabila ada di bayar terpisah oleh pasien.

sien Rawat jalan di poliklinik yang harus dilakukan pemeriksaan penunjang (Laboratorium dan dio-logi) dan hasil pemeriksaan tidak dapat selesai pada hari itu, maka status atau catatan dik, tidak di kembalikan ke medikal record,tetapi ditahan di Poliklinik sampai selesai (di patkan Diagnosa penyakitnya) sehingga pasien tidak di kenakan biaya atau tarif lebih pada ktu membawa hasil pemeriksaan penunjang.

if konsultasi tidak berlaku bagi dokter yang melakukan konsultasi melalui telepon.

if pelayanan Apotik berlaku untuk rawat jalan dan rawat inap. Tarif belum termasuk harga it

AN MEDIK DAN TERAPI

linik Bedah/Unit Gawat Darurat

Keterangan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)		Jumlah (Rp)	
		Umum			Umum
Ganti balutan < 10 cm	7.000		3.000		10.000
Ganti balutan > 10 cm	9.000		3.000		12.000
Angkat Jahitan < 10 cm	5.000		5.000	✓	10.000
Angkat Jahitan > 10 cm	12.000		5.000		17.000
Jahit Luka < 5	15.000		15.000		30.000
Jahit Luka 5 - 10	20.000		30.000		50.000
Jahit Luka > 10	40.000		50.000		90.000
Jahit Luka > 20	80.000		100.000		180.000
Jahit Luka > 50	100.000		242.000		342.000
Of cateter/pasang foley cateter	10.000		5.000		15.000
Biopsi	20.000	:	30.000		50.000
Gips Kecil Anak <i>/epitak. Cobo.</i>	30.000		20.000		50.000
Gips Kecil Dewasa	75.000		50.000		125.000
Gips sedang Anak	90.000		60.000		150.000
Gips sedang dewasa	132.000		88.000		220.000
Gips besar anak	165.000		110.000		275.000
Gips besar Dewasa	195.000		130.000		325.000
Tindakan bedah minor :					
Sirkumsisi, ekstraksi kuku, Corpus alineum, eksplorasi peluru, Benda tajam,Benda tumpul, Ruptur tendon, Insisi abses.	40.000		60.000		100.000

				50.000
Nekrotomi luka bakar	20.000		30.000	
Ambil darah Vena	2.000		3.000	5.000 ✓
ambil darah arteri / ambil	4.000		6.000	10.000 ✓
Pemasangan Elastik Verband	15.000		15.000	30.000
Maag spooling / blpas lary bony Kambuh lambung	10.000		10.000	20.000
Suntikan IM/IV/SC/IC	2.500		3500	6.000

MF Penyakit Dalam, jantung dan paru-paru

Keterangan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)		jumlah (Rp)	
		Spesialis	Umum	Spesialis	Umum
WSD Mini	38.000		30.000		68.000
WSD Kontinue	84.000		56.000		140.000
Punctie Pleura Proef	25.000		60.000		85.000
Punctie Pleura Terapie	30.000		70.000		100.000
Punctie ascites / pungsi Bili	20.000		40.000		60.000 ✓
EKG	20.000		30.000		50.000
Echo cardiography	80.000		120.000		200.000
Master tes	81.000		44.000		125.000
Treadmil	100.000		50.000		150.000
Hemodialisa (Cuci darah awal)	510.000		290.000		800.000
Cuci darah rutin	446.000		204.000		650.000
BMA	35.000		40.000		75.000
CVP	20.000		25.000		45.000
Broncoscopy	70.000		80.000		150.000
Biopsi Pleura	30.000		70.000		100.000
Biopsi kelenjar leher	30.000		70.000		100.000
bronhografi	40.000		70.000		110.000
Toracoscopy	60.000		80.000		140.000
Resusitasi cardiopulmonal	15.000		35.000		50.000 ✓
DC syok	10.000		20.000		30.000

klinik THT

Keterangan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)		Jumlah (Rp)	
					Umum
	3	4		5	
Caustic hidung/pharing	10.000		10.000		20.000
Perawatan epistaksis	10.000		10.000		20.000
Tampon hidung	15.000		20.000		35.000
Spoeling sinus maksilaris	15.000		25.000		40.000
Indirect Laryngoscopy	5.000		10.000		15.000
Audiometri	20.000		20.000		40.000
Test garputala	3.000		5.000		8.000
Ekstraksi granuloma/Cholesteatum,	10.000		10.000		20.000
Uang hidung					
Spoeling cerumen	7.500		6.500		14.000
Punksi pericondritis/Othematum	5.000		5.000		10.000
Parasentesa telinga/miringotomi	10.000		15.000		25.000
Gips Telinga	10.000		15.000		25.000
Ekstraksi corpus Alineum telinga,	10.000		15.000		25.000
hidung, oropharinx					
Bellog tampon	50.000		60.000		110.000
Suction Telinga (OMP)	7.500		7.500		15.000
Rhinoscopy posterior	8.000		7.000		15.000
Insisi abses mastoid	10.000		13.000		23.000
Insis septum nasi	10.000		13.000		23.000
Insis abses peritonsil	10.000		13.000		23.000
Biopsi cavum nasi	25.000		30.000		55.000
Biopsi Nasofaring	25.000		30.000		55.000
Biopsi orofaring	25.000		30.000		55.000
Lepas tampon hidung	15.000		15.000		30.000
Ekstraksi corpus alineum hypofaring dengan Indirect laring	25.000		25.000		50.000

Poliklinik Kebidanan Dan Penyakit Kandungan

Keterangan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)		jumlah (Rp)	
		Spesialis	Umum	Spesialis	Umum
Biopsi	40.000		60.000		100.000
Pap smear	15.000		25.000		40.000
Vaginal Swab	4.000		6.000		10.000
Kolposkopi	35.000		25.000		60.000
Pasang IUD	10.000		20.000		30.000
Angkat IUD	10.000		20.000		30.000
Pasang implant	20.000		40.000		60.000
Cabut Implant	20.000		40.000		60.000
Suntik KB	10.000		10.000		20.000
Pem A S	8.000		12.000		20.000
Pem UMS	8.000		12.000		20.000
Pem UPS	7.000		13.000		20.000
Ganti Tampon	12.000		7.500		19.500
Hidrotubasi	25.000		75.000		100.000
Kauter Albotyl	10.000		15.000		25.000
KB Pil	15.000		0		15.000
KB Kondom	7.500		0		7.500
Pemeriksaan Ibu hamil dengan dopler.	10.000		10.000		20.000
Pasang pessarum	20.000		30.000		50.000

Poliklinik Mata

Keterangan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)		jumlah (Rp)	
		Spesialis	Umum	Spesialis	Umum
Amotio corpus Alienum	40.000		50.000		90.000
Kerazion	45.000		50.000		95.000
Periglum	200.000		400.000		600.000
Peripapillary	500.000		1.000.000		1.500.000
Campimetri perimetri 2 mata	60.000		100.000		160.000
Keratometri	35.000		20.000		55.000
Perimetri 1 mata	30.000		50.000		80.000

meriksaan refraksi	10.000		6.000		16.000
ta warna	3.000		3.000		6.000
sus	3.000		3.000		6.000
meriksaan Fundus (Indirec)	15.000		20.000		35.000
no metri	15.000		7.500		22.500
ndage	25.000		25.000		50.000
gkat jahitan di palpebra Konjungtiva	20.000		30.000		50.000
gkat jahitan di kornea	20.000		35.000		55.000
gasi	25.000		10.000		35.000
ilasi	25.000		20.000		45.000

linik Kulit Dan Kelamin

Keterangan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)		jumlah (Rp)	
		Spesialis	Umum	Spesialis	Umum
2	3	4	5		
elektro desikasi untuk melasma	30.000		40.000		70.000
essboroik & Kratesis					
elektrocauterisasi veruca vulgaris, plana	30.000		40.000		70.000
eruca plan					
Eksterpasi clavus	50.000		65.000		115.000
Elektrocauterisasi syringoma trichocolium	20.000		35.000		55.000
Elektrocauterisasi condiloma acuminata	50.000		100.000		150.000
Ekstirpasi fibroma mole, granuloma	40.000		80.000		120.000
loginikum					
Ekstraksi kuku	30.000		40.000		70.000
enukliasi komedo	20.000		30.000		50.000
nsisi abses banal	30.000		70.000		100.000
Eksterpasi total bartolini	100.000		150.000		250.000
Kosmetik surgery	100.000		150.000		250.000
Eksterpasi total tumor jinak non muka	72.500		100.000		172.500
Prock test	60.000		80.000		140.000
Patch test	60.000		80.000		140.000
Eksterpasi Xantelasma palpebra	72.500		100.000		172.500
TCA	50.000		65.000		115.000
Eksterpasi kista besar	100.000		150.000		250.000
Eksterpasi kista sedang	80.000		120.000		200.000
Ekstirpasi kista kecil	60.000		100.000		160.000

Poliklinik Syaraf

Keterangan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)		jumlah (Rp)	
		Spesialis	Umum	Spesialis	Umum
2	3		4		5
Pungsi cephal hematoma	40.000		60.000		100.000
EEG	100.000		30.000		130.000

Poliklinik Penyakit Jiwa

Keterangan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)		jumlah (Rp)	
		Spesialis	Umum	Spesialis	Umum
2	3		4		5
Psikoterapi	10.000		15.000		25.000
Kéurmental	10.000		15.000		25.000
Psikologi Test	10.000		20.000		30.000
IQ Test	10.000		15.000		25.000
Test minat dan bakat	10.000		25.000		35.000
Sosiologi Test	10.000		15.000		25.000
Ply test	10.000		15.000		25.000
ECT Tanpa premedikasi	10.000		15.000		25.000
Terapi kelompok	10.000		50.000		60.000
Konsultan terpadu	10.000		40.000		50.000

Poliklinik anak/ Tumbuh Kembang

Keterangan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)		jumlah (Rp)	
		Spesialis	Umum	Spesialis	Umum
2	3		4		5
B C G	6.000		10.000		16.000
D P T	6.000		10.000		16.000
A P	6.000		10.000		16.000
Hepatitis	6.000		10.000		16.000
Campak	6.000		10.000		16.000
MMR	6.000		10.000		16.000
Typhim	6.000		10.000		16.000
Hepatitis Engenk B	6.000		1.000		7.000
Konsultasi laktasi			5.000		5.000

onsultasi gigi	2.000		5.500		7.500
onsultasi gizi	3.000		3.000		6.000
etes	4.000		6.000		10.000
ndik	4.000		6.000		10.000
DST	2.500		5.000		7.500

iklinik Gigi dan Mulut

Keterangan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)		jumlah (Rp)	
		Spesialis	Umum	Spesialis	Umum
Ekstraksi biasa	10.000		15.000		25.000
Ekstraksi dengan Komplikasi	20.000		35.000		55.000
Iveolektomy	20.000		35.000		55.000
lingivectomy	20.000		35.000		55.000
Operculectomy	20.000		35.000		55.000
Tambal sementara (Dendort Fletcher)	15.000		10.000		25.000
Tambal permanen (ART,Silical,Amalgam - inplast)	60.000		40.000		100.000
Perawatan saluran akar					
Putreks, Kalsinol, Phospot Cement	15.000		15.000		30.000
Cresophen, guttap perca	15.000		15.000		30.000
Arsen, TKF, ChKM	10.000		10.000		20.000
Abses kecil insisi	15.000		35.000		50.000
Abses besar insisi	20.000		80.000		100.000
Scaling/Kwadran Simple (ringan)	5.000		15.000		20.000
Scaling/kwadran Kronis (Berat)	10.000		30.000		40.000
Foto gigi	15.000		15.000		30.000
Reposisi Mandibula	20.000		80.000		100.000
Fixasi gigi dengan kawat	20.000		100.000		120.000

COST INSTALASI LABORATORIUM UNTUK PASIEN KELAS III,II,I DAN RAWAT

Keterangan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)		jumlah (Rp)	
		Spesialis	Umum	Spesialis	Umum
Pem.Hematologi					
BC + LEC + DDR	30.000		20.000		50.000
arah rutin (lengkap)	12.000		8.000		20.000
	3.000		2.000		5.000
ukosit	3.000		2.000		5.000
ff	3.000		2.000		5.000
D	3.000		2.000		5.000
longan darah	17.000		3.000		20.000
longan rhesus	10.000		3.000		13.000
nt total	5.000		2.500		7.500
DR	5.000		3.000		8.000
asa gendal (CT)	4.000		2.000		6.000
asa perdarahan (BT)	4.000		2.000		6.000
eticulosit	3.500		2.500		6.000
angka Erytrosit	4.000		2.000		6.000
ematokrit	4.000		2.000		6.000
reaksi LE	5.500		3.000		8.500
omb.Test	25.000		5.000		30.000
morfologi darah tepi	30.000		20.000		50.000
refraksi Bekman	3.500		2.500		6.000
3. Klinik Klinis					
Na /K/ Cl	20.000		15.000		35.000
Analisa gas darah	170.000		35.000		205.000
Total Protein	15.000		5.000		20.000
Albumin	15.000		5.000		20.000
Billirubin Total	15.000		5.000		20.000
Billirubin Direk	15.000		5.000		20.000
Kreatinin	15.000		5.000		20.000
Asam Urat	15.000		5.000		20.000
Kolesterol	15.000		5.000		20.000
HDL - LDL	15.000		5.000		20.000

	15.000	5.000	20.000
	15.000	5.000	20.000
SPT	15.000	5.000	20.000
alkali Fosfatase	15.000	5.000	20.000
glukosa	15.000	5.000	20.000
gamma GT	15.000	5.000	20.000
trigliserida	15.000	5.000	20.000
ureum	15.000	5.000	20.000
markoba (3 Parameter)	50.000	15.000	65.000
gula' darah puasa	15.000	5.000	20.000
Pemeriksaan Imunoserologi			
Widal	30.000	5.000	35.000
Widal Titer 1 X	30.000	7.500	37.500
Widal Titer 2 X	32.000	8.000	40.000
Widal Titer 3 X	34.000	8.500	42.500
Widal Titer 4 X	36.000	9.000	45.000
Widal Titer 5 X	38.000	9.500	47.500
Widal Titer 6 X	40.000	10.000	50.000
Widal Titer 7 X	42.000	10.500	52.500
Widal Titer 8 X	44.000	11.000	55.000
uji Kehamilan	15.000	5.000	20.000
PHA	20.000	5.000	25.000
DRL	10.000	5.000	15.000
ITA	5.000	5.000	10.000
CAT Gram	5.000	5.000	10.000
tb S.Ag	15.000	5.000	20.000
HIV	30.000	10.000	40.000
Pemeriksaan Urine			
Urine Rutin	10.000	2.500	12.500
Urine Esbach	3.000	1.000	4.000
Urine reduksi	3.000	1.000	4.000
Urine Rence Jones	3.000	1.000	4.000
Urine Protein	3.000	1.000	4.000
Urine Bilirubin/Urobilin	3.000	1.000	4.000
Urine Keton	3.000	1.000	4.000

				50.000
ekrotomi luka bakar	20.000		30.000	
ambil darah Vena	2.000		3.000	5.000 ✓
ambil darah arteri / 3	4.000		6.000	10.000 ✓
emasangan Elastik Verband	15.000		15.000	30.000
laag spooling <i>biasanya kangkung</i>	10.000		10.000	20.000
untikan IM/IV/SC/IC	2.500		3500	6.000

Penyakit Dalam, jantung dan paru-paru

Keterangan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)		jumlah (Rp)	
		Spesialis	Umum	Spesialis	Umum
VSD Mini	38.000		30.000		68.000
VSD Kontinue	84.000		56.000		140.000
Punctie Pleura Proef	25.000		60.000		85.000
Punctie Pleura Therapie	30.000		70.000		100.000
Thoracocentesis / <i>paru-paru Bulet</i>	20.000		40.000		60.000 ✓
ECG	20.000		30.000		50.000
Echocardiography	80.000		120.000		200.000
Master tes	81.000		44.000		125.000
Treadmil	100.000		50.000		150.000
Hemodialisa (Cuci darah awal)	510.000		290.000		800.000
Cuci darah rutin	446.000		204.000		650.000
BMA	35.000		40.000		75.000
CVP	20.000		25.000		45.000
Broncoscopy	70.000		80.000		150.000
Biopsi Pleura	30.000		70.000		100.000
Biopsi kelenjar leher	30.000		70.000		100.000
Bronhografi	40.000		70.000		110.000
Toracoscopy	60.000		80.000		140.000
Resusitasi cardiopulmonal	15.000		35.000		50.000 ✓
DC syok	10.000		20.000		30.000

PH Urine	3.000		1.000		4.000
Urine Rutin (10 Parameter+Cedimen)	10.000		5.000		15.000
E. Pemeriksaan Faeses					
Faeses Rutin	2.000		4.000		6.000
Faeses Benzidin	3.000		5.000		8.000
Faese Sterkobilin	2.000		4.000		6.000
Faese Amubla	2.000		4.000		6.000
Faese Konsentrasi	2.000		4.000		6.000
F. Pemeriksaan Lab darah dgn alat digital					
Gula Darah	15.000		3.000		18.000
Asam Urat	15.000		4.000		19.000
Kolesterol	25.000		4.000		29.000
Trigliserida	25.000		4.000		29.000
DDR	22.000		3000		25.000

UNIT COST /TARIF RAWAT INAP

Keterangan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)		Jumlah (Rp)	
		Spesialis	Umum	Spesialis	Umum
Tarif Akomodasi ¹ pel.Perawatan dasar					
Kelas III	25.000		10.000		35.000
Kelas II	50.000		20.000		70.000
Kelas I	75.000		30.000		105.000
VIP	170.000		40.000	✓	210.000
Tarif Visite dokter dan Konsultasi Spesialis					
Kelas III		20.000	10.000	20.000	10.000
Kelas II		20.000	10.000	20.000	10.000
Kelas I		20.000	10.000	20.000	10.000
VIP		20.000	10.000	20.000	10.000
Tarif Glzi					
Kelas III			3.000		3.000
Kelas II			3.000		3.000
Kelas I			3.000		3.000
VIP			3.000		3.000

tarif administrasi pasien					
kelas III					
kelas II					
kelas I					
/IP					

visite dokter dan konsultasi antar SMF yang di Laksanakan oleh asisten Ahli
kan 50 % dari

pesialis

rawat inap di Instalasi Gawat darurat, Detoksifikasi disamakan dengan tarif

inap kelas II, Kecuali Pasien Gakin/tidak mampu dikenakan tariff kelas III)

perawatan pasien, pada dasarnya tidak termasuk biaya obat-obatan pemeriksaan

yang Diagnostik, Alat kesehatan dan oksigen

dengan menggunakan surat keterangan tidak mampu(SKTM) Perawatan di Kelas III dan

harus di serahkan paling lambat sampai dengan hari ke-3 (tiga).Pemeriksaan cito

ah 25% dari tariff

perawatan pasien, pada dasarnya tidak termasuk biaya obat-obatan pemeriksaan

yang Diagnostik, Alat kesehatan dan oksigen

IIIT COST TINDAKAN OPERATIF DAN TERAPI

Keterangan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)		jumlah (Rp)	
		Spesialis	Umum	Spesialis	Umum
Tindakan Dasar	25.000		50.000		75.000
Tindakan Kecil	100.000		225.000		325.000
Tindakan Sedang dengan Anestesi Lokal	200.000		500.000		700.000
Tindakan Sedang dengan Anestesi Umum	400.000		1.000.000		1.400.000
Tindakan Besar	800.000		2.000.000		2.800.000
Tindakan Khusus	1.200.000		3.000.000		4.200.000

IIIT COST /TARIF MEDIK DAN TERAPI NON OPERATIF ITUK KELAS III, II, DAN I

Keterangan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)		jumlah (Rp)	
Gips Kecil anak	35.000		35.000		70.000
Gips kecil dewasa	74.000		74.000		148.000
Gips sedang anak	85.000		85.000		170.000

Gips sedang dewasa	130.000	130.000	260.000
Gips besar anak	150.000	150.000	300.000
Gips besar dewasa	87.500	87.500	175.000
Ganti balut			-
✕ dibawah 10 cm	3.000	3.000	6.000
✕ di atas 10 cm	6.000	2.000	8.000
Angkat jahitan			-
✕ dibawah 10 cm	3.000	2.000	5.000
✕ di atas 10 cm	6.000	4.000	10.000
Ransel Verban	12.000	13.000	25.000
Pemasangan kateter logam	20.000	20.000	40.000
Pemasangan kateter Foley	5.000	5.000	10.000
Pasang Sonde	5.000	5.000	10.000
✕ Pasang Infus Dewasa	3.000	4.500	7.500
✕ Pasang Infus Anak	4.000	6.000	10.000
Resusitasi dengan penyulit	17.000	18.000	35.000
Infant warner	5.000	5.000	10.000
Resusitasi bayi normal	7.500	7.500	15.000
Foto Therapy	5.000	5.000	10.000
Insisi/Eksisi/Cross insisi	10.000	15.000	25.000
Punctie pleura (Diagnostik dan terapi)	30.000	20.000	50.000
Pasang infus /hari	5.000	5.000	10.000
Perawatan bayi (mandi dan tali pusat)	10.000	10.000	20.000
Kumbah lambung	10.000	15.000	25.000
NGT/kali	3.000	7.000	10.000
Penggunaan dan monitor EKG	30.000	20.000	50.000
Pemasangan Endotracheal/kali	24.000	16.000	40.000
Resusitasi jantung/paru (bayi bermasalah)	30.000	45.000	75.000
Pemasangan Ventilator	42.000	28.000	70.000
Klisma	12.000	8.000	20.000
Vena sectie	20.000	30.000	50.000
Injeksi perhari	2.500	3.500	6.000

: Cito di tambah 25 % dari tarif jasa pelayanan.

11 COZI /TARIF TINDAKAN PENUNJANG
 ADIODIAGNOSTIK
 ARIF TIDAK TERMASUK DENGAN BAHAN KONTRAS)

Keterangan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)		jumlah (Rp)	
		Spesialis	Umum	Spesialis	Umum
1	2	3	4	5	6
SEDERHANA					
EKSTRIMITAS ATAS					
Manus tangan	21.000		9.000		30.000
pergelangan tangan	21.000		9.000		30.000
sendi siku	21.000		9.000		30.000
Clavikula	21.000		9.000		30.000
Digiti Phalanx	21.000		9.000		30.000
Caleaneus	21.000		9.000		30.000
Antebrachi	21.000		9.000		30.000
Sendi bahu / Shoulder	34.000		11.000		45.000
Scapula Ap - Lateral	43.000		17.000		60.000
Humerus	21.000		9.000		30.000
EKSTRIMITAS BAWAH					
Cruis dewasa	34.000		11.000		45.000
Cruis anak	21.000		9.000		30.000
Femur dewasa	34.000		11.000		45.000
Femur anak	21.000		9.000		30.000
Pedis	21.000		9.000		30.000
Sendi lutut/Patela	39.000		16.000		55.000
Sendi pergelangan tangan	21.000		9.000		30.000
THORAX					
Thorax AP Dewasa	45.000		15.000		60.000
Thorax AP Anak	35.000		15.000		50.000
Lateral Dekubitus	35.000		15.000		50.000
Top Lordotik	27.500		12.500		40.000
Abdomen / BNO AP (Anak)	50.000		20.000		70.000
Abdomen / BNO AP (Dewasa)	50.000		20.000		70.000
Abdomen tegak	50.000		20.000		70.000
Abdomen tiga posisi	78.000		32.000		110.000

SEDANG					
KEPALA					
Towne	48.000		22.000		70.000
Basis Cranii	48.000		22.000		70.000
Sella Tursika	48.000		22.000		70.000
Cranium AP/Lat	48.000		22.000		70.000
Sinus Paranasal	48.000		22.000		70.000
Orbita	48.000		22.000		70.000
Mastoid	48.000		22.000		70.000
Mandibula	48.000		22.000		70.000
Nasal	48.000		22.000		70.000
TMJ	95.000		45.000		140.000
Eisier	34.000		11.000		45.000
Stenvers	34.000		11.000		45.000
PELVIS					
Anak AP	34.000		11.000		45.000
Dewasa AP	34.000		11.000		45.000
Anak AP - Lateral	53.000		22.000		75.000
Dewasa AP - Lateral	53.000		22.000		75.000
EKSTRIMITAS BAWAH					
1. Sendi panggul (Coxae)	53.000		22.000		75.000
2. Weight Bearing (traksi)	53.000		22.000		75.000
3. Sendi panggul anak	53.000		22.000		75.000
COLUMNA VERTEBRALIS DEWASA					
1. Cervical A - P Lateral	53.000		22.000		75.000
2. Cervical A - P Lateral - Oblig	85.000		35.000		120.000
3. Soft Tissue leher	53.000		22.000		75.000
4. Torakal A - P Lateral	53.000		22.000		75.000
5. Torakal A - P Lateral - Oblig	78.000		32.000		110.000
6. Sternum Lat - Oblig	53.000		22.000		75.000
7. Lumbal A - P Lateral	53.000		22.000		75.000
8. Lumbal A - P Lateral - Oblig	78.000		32.000		110.000
9. Sacrum A - P Lateral	53.000		22.000		75.000

Coccygeus A - P Lateral	53.000		22.000		75.000
Toracolumbal A-P Lateral	53.000		22.000		75.000
Toracolumbal A-P Lateral - Oblig	78.000		32.000		110.000
Lumbosacral A-P Lateral	53.000		22.000		75.000
Lumbosacral A-P Lateral- Oblig	78.000		32.000		110.000
Sacro Illiaca A-P Lateral	53.000		22.000		75.000
Sacro Illiaca A - P Lateral - Oblig	78.000		32.000		110.000
COLUMNA VERTEBRALIS ANAK					
Torakal A - P Lateral	35.000		15.000		50.000
Torakal A - P Lateral - Oblig	53.000		22.000		75.000
Lumbal A - P Lateral	35.000		15.000		50.000
Lumbal A - P Lateral - Oblig	53.000		22.000		75.000
Sternum Lat - Oblig	35.000		15.000		50.000
Sacrum A - P Lateral	35.000		15.000		50.000
Coccygeus A - P Lateral	35.000		15.000		50.000
Sacro Illiaca	35.000		15.000		50.000
TORAKS (Evaluasi Corpus Alieum)					
Dewasa A P -Lateral	53.000		22.000		75.000
Dewasa A P -Lateral -Oblig	78.000		32.000		110.000
Anak Ap - Lat	35.000		15.000		50.000
Anak Ap - Lat- Oblig	53.000		22.000		75.000
ABDOMEN					
Dewasa A P -Lateral	53.000		22.000		75.000
Anak Ap - Lat	35.000		15.000		50.000
Anak Terbalik A-P Lateral	35.000		15.000		50.000
Abdomen A-P-LLD	53.000		22.000		75.000
Abdomen 1/2 Duduk	34.000		11.000		45.000
CANGGIH					
PEMERIKSAAN TANPA KONTRAS					
USG (tanpa print)	30.000		20.000		50.000
USG (dengan print)	50.000		25.000		75.000

Kertas print USG/ lembar	10.000		-		10.000
Bone survey/survey tulang	210.000		90.000		300.000
PEMERIKSAAN DENGAN KONTRAS					
Qesofagogram	63.000		27.000		90.000
Sistografi	105.000		45.000		150.000
Collon in Loop / Barium Enem	105.000		45.000		150.000
Sistografi	105.000		45.000		150.000
Uretrografi	105.000		45.000		150.000
Fisteugrafi	105.000		45.000		150.000
IVP + Prostat	147.000		63.000		210.000
Cir Analis	63.000		27.000		90.000
H S G	105.000		45.000		150.000

Keterangan :

Pasien dari luar RSUD di tambah 25% dari tarif

CITO di tambah 25% dari tarif

UNIT COST TARIF PELAYANAN

ICCU

Keterangan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)		Jumlah Total (Rp)	
		Spesialis	Umum	Spesialis	Umum
Tarif visite dokter		20.000	15.000	20.000	15.000
Konsultasi antar SMF		20.000	15.000	20.000	15.000
Tindakan Invasif					
Pemasangan CVP	39.000		26.000		65.000
Resusitasi jantung paru	39.000		26.000		65.000
Tindakan Khusus					
Pemasangan Respirator	39.000		26.000		65.000
Monitor Invasif	30.000		20.000		50.000
Epidural kateter					
Pengobatan titrasi dengan 1/2 Infusion Pump/syringe Pump	39.000		26.000		65.000
Pengobatan titrasi dengan > 2 Infusion Pump/syringe Pump	39.000		26.000		65.000
Pengobatan Blenkoterol dan pengawasan	45.000		30.000		75.000

Penggunaan dan monitor saturasi ICU	24.000		16.000		40.000
Penggunaan dan monitor saturasi EKG	36.000		24.000		60.000
EKG	30.000		20.000		50.000
Pemasangan ventilator	41.000		34.000		75.000
Pemasangan Endotracheal Tube	42.000		28.000		70.000
Pemasangan arteri line	45.000		30.000		75.000
Multi Monitor pasien khusus.	35.000		70.000		105.000

Keterangan :

- * Tarif akomodasi dan tarif tindakan keperawatan ICU mengikuti tarif kelas Vip
- * Visite rawat bersama sejumlah dokter dikenakan tarif visite yang berlaku di ICU
- * Tarif konsultasi tidak berlaku bagi dokter yang melakukan konsultasi melalui telepon

UNIT COST/ TARIF DI INSTALASI PATOLOGI ANATOMI

Keterangan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)		Jumlah (Rp)	
		Spesialis	Umum	Spesialis	Umum
Frozen Section	115.000		75.000		190.000
Jaringan Rutin/Histopatologi	50.000		30.000		80.000
Sitologi cairan dan papsmear	50.000		30.000		80.000
Sitopatologi	40.000		30.000		70.000
Otopsi	750.000		500.000		1.250.000
Radiolaktas.	100.000		25.000		125.000

UNIT COST / TARIF INSTALASI GAWAT DARURAT.

Keterangan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)		Jumlah (Rp)	
		Spesialis	Umum	Spesialis	Umum
1. Gips kecil anak	47.500		22.500		70.000
2. Gips kecil Dewasa	100.000		20.000		120.000
3. Gips sedang anak	110.000		60.000		170.000
4. Gips sedang dewasa	160.000		100.000		260.000
5. Gips besar Anak	175.000		125.000		300.000
6. Gips besar Dewasa	225.000		150.000		375.000
7. EKG biasa	16.000		9.000		25.000
8. Ganti balut	6.000		3.000		9.000
9. Monitor EKG DC Syok	10.000		5.000		15.000

Respirator Portable	15.000	5.000	20.000
Nebupower terapi inhalasi	20.000	10.000	30.000
RJP/ Pasang ET/Monitor/ DC Syok			
Respirator	15.000	35.000	50.000

CATATAN :

✳ Tarif termasuk obat, AMPH, BMHP, dan bahan yang di gunakan

✳ Tarif Tindakan keperawatan mengacu pada tarif yang berlaku dibangsal kelas II

✳ Tarif tindakan medik Operatif mengacu pada tarif medik operatif yang berlaku di kelas II

✳ Tarif akomodasi belum termasuk tarif O2

UNIT COST TARIF TINDAKAN FISIOTERAPI
Untuk Rawat Jalan, Rawat Inap kelas III, II, dan I

No	Keterangan Jasa Sarana (Rp)	Lama	Jasa pelayanan (Rp)		Jumlah (Rp)	
			Spesialis	Umum	Spesialis	Umum
	Microwave diatermi	12.000		10.000		22.000
2.	Stimulasi listrik	4.200		15.000		19.200
3.	Latihan umum	2.000		20.000		22.000
4.	Short wave diatermi	15.000		10.000		25.000
5.	Ultrasound	10.000		15.000		25.000
6.	Parafin bath	10.000		15.000		25.000
7.	Nebulizer	4.900	✓	20.100	✓	25.000
8.	Traksi lumbal cervical	20.000		10.000		30.000
9.	Latihan spesifik	2.000		28.000		30.000
10.	Manipulasi	3.000		27.000		30.000
11.	Terapi wicara	3.000		27.000		30.000
12.	Terapi okupasi / latihan kognitif	3.000		30.000		33.000
13.	Infrared radiasi	4.900		25.100		30.000
14.	Ultraviolet	4.900		25.100		30.000
15.	C P M Test	20.000		20.000		40.000
16.	Cryo Therapy	10.000		20.000		30.000
17.	Exercise pulley dan monitor	10000		5500		15.500
18.	Hydroterapi/ Burreplay	15000		7000		22.000
19.	Laser terapi	15.000		20.000		35.000
20.	Magneto terapi	6.600		10.000		16.600
21.	Treadmill	30.000		30.000		60.000
22.	Static Bycick	10.000		5.000		15.000

Tarif Tindakan Perawatan Rawat Inap

No	Keterangan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)	jumlahTotal (Rp)
1.	Kecil	-	2.000	2.000
2.	Sedang	-	6.000	6.000
3.	Besar	-	12.000	12.000
4.	Khusus	-	20.000	20.000

XII. UNIT COST/TARIF KEDOKTERAN FORENSIK

No	Keterangan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)		jumlahTotal (Rp)	
			Spesialis	Umum	Spesialis	Umum
1.	Perawatan jenazah	25.000	32.500	25.000	57.500	50.000
2.	Pemeriksaan jenazah	40.000	72.000	60.000	112.000	100.000
3.	Pengawetan	80.000	156.000	120.000	236.000	200.000
4.	Rekonstruksi	60.000	52.000	40.000	112.000	100.000
5.	Penitipan jenazah dari RSU /hari	25.000	-	-	-	25.000
6.	Penitipan jenazah dari luar RSU /hari	60.000	-	-	-	60.000
7.	Penunjang Toksikologi					
	* Sianida	20.000	13.000	10.000	33.000	30.000
	* arsen	20.000	13.000	10.000	33.000	30.000
	* Logam berat	20.000	13.000	10.000	33.000	30.000
	* Fosfor	20.000	13.000	10.000	33.000	30.000
	* CO2	20.000	13.000	10.000	33.000	30.000
	* Analgetik/Antipiretik/Antirematik	25.000	19.500	15.000	44.500	40.000
	* Hipnotik dan Transkuiser	25.000	19.500	15.000	44.500	40.000
	* Pestisida	25.000	19.500	15.000	44.500	40.000
	* Naphsa	25.000	19.500	15.000	44.500	40.000
8.	Perunjang Anatomi patologi	50.000	39.000	30.000	89.000	80.000
9.	Alkohol darah	15.000	65.000	50.000	80.000	65.000
10.	Odontologi Identifikasi	50.000	130.000	100.000	180.000	150.000
11.	Identifikasi : * Golongan darah	5.000	6.500	5.000	11.500	10.000

	* Rhesus	5.000	6.500	5.000	11.500	10.000
2	Visum Et Repertum	10.000	39.000	30.000	49.000	40.000
3	Saksi di pengadilan sekali datang					
4	Penyegelan	12.500	9.750	7.500	22.250	20.000

Catatan : *Visum*

Tarif perawatan Jenazah belum termasuk kain kafan dan peti Jenazah

III. UNIT COST/TARIF SEWA KAMAR OK

No	Keterangan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)		Jumlah Total (Rp)	
			Spesialis	Umum	Spesialis	Umum
1.	Pemakaian OK	175.000				175.000
2.	Tarif paket O2 dan NO2/jam	50.000				50.000
3.	dikamar operasi (IBS, IRD, GBST)					-
4.	Tarif paket O2 pertekanan di IRI, IRJAN					-
5.	MP (KBY)					-
	* Rawat Inap dewasa	500				500
	* Rawat Inap anak/bayi	300				300
6.	Pemakaian inkubator perhari	15.000				15.000

XIV. JASA PELAYANAN ANASTESI

No	Keterangan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)		Jumlah Total (Rp)	
			Spesialis	Umum	Spesialis	Umum
1.	Tindakan kecil / <i>Pasaw</i>		65.000	50.000	65.000	50.000
2.	Tindakan Sedang		390.000	300.000	390.000	300.000
3.	Tindakan Besar		500.000	400.000	500.000	400.000
4.	Tindakan Khusus		700.000	600.000	700.000	600.000

V. UNIT COST TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON EGAWAI

No	Keterangan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)		jumlahTotal (Rp)	
			Spesialis	Umum	Spesialis	Umum
1.	Laboratorium					
	* Darah rutin	14.000	7.800	6.000	21.800	20.000
	* Urine rutin	10.000	3.250	2.500	13.250	12.500
	* Faeces Rutin	3.500	1.950	1.500	5.450	5.000
	* golongan darah	8.500	1.950	1.500	10.450	10.000
	* SGPT	15.000	6.500	5.000	21.500	20.000
	* SGOT	15.000	6.500	5.000	21.500	20.000
	* Ureum	15.000	6.500	5.000	21.500	20.000
	* Asam Urat	15.000	6.500	5.000	21.500	20.000
2.	Roentgen foto thorax	21.000	11.700	9.000	32.700	30.000
3.	Pemeriksaan mata					
	* Visus	2.000	1.300	1.000	3.300	3.000
	* Test buta warna	2.000	1.300	1.000	3.300	3.000
4.	Pemeriksaan kesehatan jiwa		19.500	15.000	19.500	15.000
5.	Administrasi					
6.	Rangkuman		10.000	7.500	10.000	7.500

XVI. UNIT COST/TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN SEDERHANA CALON MAHASISWA

No	Keterangan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)		jumlahTotal (Rp)	
			Spesialis	Umum	Spesialis	Umum
1.	Pemeriksaan fisik spesialis penyakit Dalam		19.500	15.000	19.500	15.000
2.	Pemeriksaan spesialis mata		19.500	15.000	19.500	15.000
3.	Pemeriksaan kesehatan jiwa		19.500	15.000	19.500	15.000
4.	Biaya Administrasi					

II. PEMERIKSAAN KESEHATAN UMUM

Keterangan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)		jumlahTotal (Rp)	
		Spesialis	Umum	Spesialis	Umum
2	3	4	5	6	7
Administrasi	5.000	20.000	15.000	25.000	20.000

III. TARIF AMBULANCE DAN MOBIL JENASAH

Keterangan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)		jumlahTotal (Rp)	
				Spesialis	
2	3	4	5	6	7
Mobil Jenasah					
* dalam kota	30.000		20000		50.000
* Luar kota s/d jarak 5 Km	40.000		30000		70.000
* Selebihnya ditambahkan / Km	4.000		3000		7.000
* Pelabuhan dan bandara	25.000		35000		60.000
Ambulance					
* dalam kota	20.000		10000		30.000
* Luar kota s/d jarak 5 Km	40.000		20000		60.000
* Selebihnya ditambahkan / Km	4.000		2000		6.000
* Pelabuhan dan bandara	20.000		30000		50.000

IX. UNIT COST / TARIF PERSALINAN

No	Keterangan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)		jumlahTotal (Rp)	
			Spesialis	Umum	Spesialis	Umum
1.	Partus Normal	100.000	208.000	160.000	308.000	260.000
2.	Partus Normal + Manual Placenta	130.000	270.500	208.000	400.500	338.000
3.	Partus dengan induksi	143.000	297.500	229.000	440.500	372.000
4.	Partus dengan kelainan letak	157.000	327.500	252.000	484.500	409.000
5.	Partus dengan alat (VACUUM)	157.000	327.500	252.000	484.500	409.000
6.	Partus Penyulit + Manual Placenta	188.500	392.000	302.500	581.500	491.000
7.	Gemelly (Partus spontan) LKLK	180.000	351.000	270.000	531.000	450.000

8.	Gemelly aid LSLs	270.000	390.000	300.000	660.000	570.000
9.	Manual Placenta	130.000	130.000	100.000	260.000	230.000

